



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
7. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
8. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

9. Permukiman kembali adalah kegiatan upaya memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
10. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
12. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
13. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KPKP, adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
14. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat RPLP, adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana.
15. Rencana awal atau tahun dasar yang selanjutnya disingkat RO, adalah suatu alat untuk mengetahui persoalan kumuh di tingkat Kelurahan/Desa.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
20. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

22. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
23. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
24. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
25. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
26. Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM/BKM atau nama lain adalah wadah/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan keanggotaannya merupakan unsur relawan dan dipercaya dari utusan masing-masing rukun tetangga.
27. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM, adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
28. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat dengan KPP, adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh.
29. Data informasi dasar yang selanjutnya disebut data *baseline*, adalah data hasil survei oleh masyarakat dalam penanganan kumuh dengan mengacu pada pedoman pendataan yang berlaku.
30. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disingkat dengan POS adalah petunjuk pelaksanaan masing-masing kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

- b. untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, lingkungan yang sehat, aman, serasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, peran masyarakat dan kearifan lokal serta dengan semangat gotong royong.

BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari kondisi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan; dan
 - c. ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan.

- (2) Ketidakteraturan bangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi bangunan yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. rencana tata ruang, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. rencana tata bangunan dan lingkungan, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah tingkat kepadatan yang tidak memenuhi ketentuan KDB dan KLB rencana tata ruang/rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi bangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak memenuhi persyaratan:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal daerah belum memiliki rencana tata ruang/rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli bangunan gedung.
- (3) Dalam hal penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 8

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

- (2) Jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi sebagian perumahan atau permukiman yang tidak memiliki akses jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi jalan yang sebagian atau seluruh permukaan jalan mengalami kerusakan.

Pasal 9

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman sebagian atau seluruhnya tidak dapat mengakses air minum berkualitas yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman yang tidak tercukupi kebutuhan air minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi saluran tersier dan/atau saluran lokal pada perumahan dan permukiman tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi jaringan drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kondisi drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup karena telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman dimana:
- a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi prasarana dan sarana persampahan pada perumahan dan permukiman tidak memenuhi kriteria:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS atau TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan;
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi sistem pengelolaan persampahan pada perumahan dan permukiman tidak memenuhi kriteria:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mencakup:
- a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada perumahan dan permukiman berupa:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan akses masuk dan keluarnya mobil pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran pada instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada perumahan dan permukiman berupa:
- a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. hidran, selang;
 - c. peralatan pemadam kebakaran *portable*;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - e. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri atas:
- a. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;
 - b. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;

- c. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah;
- d. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; dan/atau
- e. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

Pasal 15

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas air berada di daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditepi air berada ditepi sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya namun berada di luar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah berada di daerah dengan kemiringan lereng <10%.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan berada di daerah tinggi dengan kemiringan lereng >10% dan <40%.
- (5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana berada di daerah rawan bencana alam.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1 Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan atas kesesuaian:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.

- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dan standar teknis dilakukan pada tahap perencanaan dan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian standar teknis dan kelaikan fungsi mencakup pemenuhan persyaratan teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (5) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengamatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (3) Pengamatan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data dan informasi yang diperoleh dari media massa dan pengaduan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan yang dilakukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi.

- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkesmbangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas KSM dan LKM/BKM beserta unit pengelolanya.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pemberian informasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perumahan dan permukiman.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Penyuluhan dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi; dan/atau
 - c. rapat koordinasi.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Pembimbingan dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. lokakarya.

Pasal 27

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan teknis dalam upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Bantuan teknis dapat berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik;
- (3) Bantuan teknis berupa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

- (4) Bantuan teknis berupa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah.
 - f. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan;
 - g. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
- (5) Bantuan teknis berupa non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bantuan fasilitasi dalam hal:
- a. penyusunan perencanaan tingkat masyarakat dan kabupaten;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan tingkat masyarakat dan kabupaten;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya.

Pasal 28

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi pemberian informasi tentang:
- a. rencana tata ruang;
 - b. rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi/diseminasi dan/atau melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasal 29

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi.

- (2) Penetapan lokasi dilakukan melalui proses pendataan yang meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Hasil proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. data *baseline*;
 - b. R0;
 - c. dokumen perencanaan RPLP, *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - d. dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- (5) Dalam melakukan proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga ahli dan/atau menggunakan jasa konsultansi.

Pasal 30

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan merujuk pada pedoman atau petunjuk dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Tinggi Negara yang menangani urusan perumahan dan permukiman.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Identifikasi Lokasi

Pasal 31

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas tanah; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 32

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup identitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 33

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 34

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari aspek:
 - a. kejelasan terhadap status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Kejelasan terhadap status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. tanah milik sendiri, dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen lainnya yang sah; dan
 - b. tanah milik orang lain (termasuk milik adat/ulayat), dibuktikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kesesuaian peruntukan tanah dengan rencana tata ruang dan/atau tata bangunan dan lingkungan yang dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten atau dokumen lainnya yang menerangkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pasal 35

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, merupakan tahap identifikasi terhadap aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Pertimbangan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pertimbangan lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi fungsi strategis Kabupaten atau berada di lokasi bukan fungsi strategis Kabupaten.

- (3) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertimbangan tingkat kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah (kepadatan penduduk <150 jiwa/ha);
 - b. sedang (kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha);
 - c. tinggi (kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha); dan
 - d. sangat padat (kepadatan penduduk >400 jiwa/ha).
- (4) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertimbangan potensi yang ada pada lokasi perumahan dan permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat.
- (5) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 3 Penilaian Lokasi

Pasal 36

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi penilaian:

- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas tanah; dan
- c. pertimbangan lain.

Pasal 37

- (1) Penilaian kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan berdasarkan klasifikasi:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Penilaian legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan upaya untuk menentukan status penguasaan tanah berdasarkan legalitas berupa:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan upaya penilaian skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kategori:

- a. rendah;
- b. sedang; dan
- c. tinggi.

Bagian Ketiga
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

Pasal 38

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus disusun secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai tata ruang.
- (2) Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri atas:
 - a. RP2KPKP;
 - b. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus; dan
 - c. RPLP tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Hasil proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan setiap tahun.
- (6) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar kelompok kerja yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan rapat pleno pengurangan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (7) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setiap bulan Desember.
- (8) Hasil rapat pleno pengurangan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi dasar revisi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis.

Pasal 39

- (1) RP2KPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, berupa rencana kegiatan penanganan baik fisik maupun non fisik tingkat Kabupaten.

- (2) Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan di kawasan tertentu di luar kawasan perkotaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, berupa rencana kegiatan penanganan baik fisik maupun non fisik tingkat Kabupaten.
- (3) RPLP tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, merupakan dokumen perencanaan dokumen perencanaan ditingkat Kelurahan/Desa dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.
- (2) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Penyusunan RP2KPKP dan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Penyusunan RPLP tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan peran masyarakat dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 41

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), memuat:
 - a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat desain universal meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (3) Prinsip desain *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Bagian Keempat Pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Pola penanganan meliputi:
- a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prinsip manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.
- (3) Penetapan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 43

- (1) Penetapan pola penanganan yang disusun dalam rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan aspek legalitas tanah, serta mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pola penanganan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan:
 - a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dipakai adalah pemugaran;
 - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dipakai adalah peremajaan;
 - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang dan berat dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dipakai adalah pemukiman kembali.
- (3) Pola penanganan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;
 - b. karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;
 - c. karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah;
 - d. karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran tinggi; dan
 - e. karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 44

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 45

- (1) Pemugaran tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembug warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 46

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 47

- (1) Peremajaan tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. sosialisasi dan rembug warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana peremajaan;
 - e. musyawarah untuk penyepakatan; dan
 - f. penghunian sementara bagi masyarakat terdampak.
- (2) Peremajaan tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 48

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi yang baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 49

- (1) Pemukiman kembali tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. sosialisasi dan rebug warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemukiman kembali;
 - e. musyawarah untuk penyepakatan; dan
 - f. penghunian sementara bagi masyarakat terdampak.
- (2) Pemukiman kembali tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - d. proses pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali pada lokasi permukiman baru;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi perumahan;
 - f. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - g. proses pembongkaran permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5
Sistem Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pra konstruksi dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia jasa konsultansi.
- (2) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap konstruksi dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau melalui penyedia jasa konstruksi.
- (3) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pasca konstruksi pemeliharaan dan perbaikan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.
- (4) Pemilihan penyedia jasa konsultansi, penyedia jasa konstruksi dan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pra konstruksi dan konstruksi dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan konstruksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pengelolaan pasca konstruksi dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan LKM/BKM;
 - b. pembentukan KSM; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pembangunan konstruksi pencegahan dan/atau peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembentukan KPP; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (7) Pengelolaan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan LKM/BKM, KSM dan KPP.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembuatan akta notaris organisasi kelembagaan; dan
 - b. pendaftaran organisasi kelembagaan pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
LKM/BKM

Pasal 53

- (1) LKM/BKM dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan LKM/BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau prosedur operasi standar pembentukan LKM/BKM.
- (3) LKM/BKM mendapat biaya operasional dari belanja bantuan infrastruktur berbasis masyarakat sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan bagi lokasi yang sudah memiliki LKM/BKM.

Paragraf 3
KSM

Pasal 54

- (1) KSM dibentuk oleh LKM/BKM atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau POS pembentukan KSM.
- (3) KSM dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan bagi lokasi yang sudah memiliki KSM sejenis.

Paragraf 3
KPP

Pasal 55

- (1) KPP dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau POS pembentukan KPP.
- (3) KPP dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Paragraf 4
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat melalui kelembagaan KPP.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah kerja KPP.
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, swasta, perguruan tinggi, lembaga lainnya dan secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dilakukan melalui peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemugaran.

BAB V

KOLABORASI, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Kolaborasi

Pasal 58

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pihak swasta;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan masing-masing:
 - a. kewenangan Pemerintah Pusat dengan luasan >15 ha;
 - b. kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan luasan 10 s/d 15 ha; dan
 - c. kewenangan Pemerintah Daerah dengan luasan <10 ha.
- (3) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

- (4) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program sosial lembaga non pemerintah.
- (6) Kolaborasi diwujudkan dalam bentuk forum kolaborasi atau memorandum program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan;
 - b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan; dan
 - c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 60

- (1) peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. perencanaan penanganan;
 - c. penanganan; dan
 - d. pengelolaan.

- (2) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. berpartisipasi pada proses pendataan dengan memberikan data dan informasi tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lingkungannya serta turut serta pada saat survei lapangan;
 - b. berpartisipasi dalam penyusunan R0 dan realisasi tahun berikutnya; dan
 - c. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi berdasarkan data dan informasi yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (3) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penanganan;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan pada lokasi terkait; dan
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil perencanaan penanganan dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi yang telah diberikan.
- (4) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses penanganan;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penanganan;
 - e. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan penanganan; dan
 - f. melaporkan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses penanganan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat pada tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam proses pemeliharaan dan perbaikan, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah pada tahap pengelolaan;
 - b. berpartisipasi aktif secara swadaya pada tahap pengelolaan;

- c. mencegah upaya yang menghambat atau menghalangi proses pengelolaan; dan
- d. melaporkan perbuatan yang menghambat atau menghalangi proses pengelolaan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 61

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 April 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 20 Tahun 2020
TANGGAL : 2 April 2020

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : /KPTS/ /20...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 20... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi sejumlah (terbilang) lokasi, di (terbilang) Kecamatan, dengan luas total sebesar (terbilang) hektar.
- KETIGA** : Penjabaran mengenai daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
 - b. Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,

ttd

(Nama lengkap, tanpa gelar)

TEMBUSAN:

1.;
2.;
3. Dst

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR :
 TANGGAL :

CONTOH DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN BENGKALIS

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pert. Lain		Legalitas tanah	Prioritas	
			RT/ RW	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Jumlah Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

Mengetahui: Tim Verifikasi Pusat (_____)	Tim Verifikasi Provinsi Perangkat daerah bidang perumahan Provinsi Riau Kepala Bidang (_____)	Perangkat daerah bidang perumahan Kabupaten Bengkalis Kepala Bidang (_____)
--	---	--


BUPATI BENGKALIS,

ttd

(Nama lengkap, tanpa gelar)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

Ttd

(Nama lengkap, tanpa gelar)

(lanjutan)

Urutan kebutuhan prioritas penanganan fisik					Keterangan terkait perkembangan tingkat kekumuhan mendatang
Jalan lingkungan	Drainase lingkungan	Air minum	Air limbah	Persampahan	
24.	25.	26.	27.,	28	29.

1.		KAWASAN	PETA KAWASAN..
Nama Kawasan			
Kelurahan /Desa			
Kecamatan			
Kabupaten			
Luas Kawasan (ha)			
Tipologi Kawasan			
No	KRITERIA DAN INDIKATOR		PARAMETER
A.	FISIK		
1.	Keterturan Bangunan		
2.	Kepadatan bangunan		
3.	Kondisi fisik bangunan		
4.	Jalan lingkungan		
5.	Drainase lingkungan		
6.	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum		
7.	Pengelolaan Persampahan		
8.	Pengelolaan Air Limbah		
9.	Proteksi Kebakaran		
B.	NON FISIK		
1.	Legalitas pendirian bangunan		
2.	Kepadatan penduduk		
3.	Mata pencaharian penduduk		
4.	Penghasilan rata-rata keluarga		
KATEGORI			KUMUH RINGAN/SEDANG/BERAT
PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN			

C	LAINNYA	FOTO VISUAL
1	Kesesuaian dengan tata ruang	
2	Legalitas lahan	
3	Nilai Strategis Lokasi	
4	Kegiatan ekonomi dalam lokasi	
5	Respon umum masyarakat setempat terhadap upaya perbaikan lingkungan permukiman	
6	Harapan masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman	
7	Keberadaan dan aktifitas kelompok swadaya masyarakat	
8	Komitmen pemerintah kabupaten terhadap penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
REKOMENDASI PENANGANAN		
POLA RUANG DALAM RTRW		
REKOMENDASI PRIORITAS PENANGANAN		

BUPATI BENGKALIS,

Ttd

(Nama lengkap, tanpa gelar)

Pih. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY